

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Pada Politeknik Negeri Bengkalis

Ulan Dari ^{1*}, Husni Mubarak²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, 28711, Indonesia

^{1*}wuladari02@gmail.com, ²husnimubarak@polbeng.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out how the classification, recognition, measurement, depreciation, revocation and ownership, as well as disclosure of fixed assets based on PSAP No. 07 at Bengkalis State Polytechnic. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that most of the fixed asset accounting stages have carried out asset accounting treatment in accordance with PSAP 07 of 2010 which includes classification, recognition, measurement, depreciation, termination and accounting as well as accounting. However, there are still several obstacles in the classification, depreciation and the disclosure of fixed assets at the Bengkalis State Polytechnic so that it has not been carried out properly according to PSAP 07 of 2010.

Keywords: Fixed Assets, PSAP No.07

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2015. Menurut Lestari (2021) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari sebelumnya berbasis kas menjadi berbasis akrual. Perubahan basis ini memiliki konsekuensi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah bisa berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan serta aset lainnya. Untuk mendapatkan aset tetap yang diperlukan terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembelian secara kontan maupun kredit, di tukar dengan aset berharga, hibah ataupun sumbangan dan masih banyak upaya lainnya untuk mendapatkan aset.

Salah satu instrumen keuangan yang dapat menjadi penyokong dana APBN adalah penerbitan Sukuk Negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 (Amin, 2016).

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Pembiayaan Proyek SBSN telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari segi pembiayaan Proyek SBSN, jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satuan kerja pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. Pada tahun 2020 terdapat 24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi yang berada dibawah kementerian riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), satu diantaranya adalah Politeknik Negeri Bengkalis yang merupakan satu-satunya Politeknik Negeri di Provinsi Riau yang mendapatkan dana SBSN tahun 2020 untuk proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu (Eriz, 2020). Selain itu, melalui dana SBSN 2020 diadakan *terder* untuk Pengadaan *Meubelair* Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis (LPSE, 2020).

Berdasarkan klasifikasi sifat dan fungsi dalam aktivitas operasi entitas, gedung dan *meubelair* termasuk kedalam kelompok aset tetap (KSAP, No. 07 Akuntansi Aset

Tetap). Permasalahan pokok institusi pemerintah pada pengelolaan aset tetap yaitu tidak terbitnya manajemen penanganan inventarisasi aset, tidak termonitornya pengalihan aset, tempo pemakaian aset, serta hilangnya surat catat aset (Ruliana & Lubis, 2022). Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dalam rangka pengelolaan aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan PSAP 07 akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, Penyajian aset tetap yang tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian (Sa'aduddin, 2018) yang menyatakan kampus STAIN Watampone telah menerapkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam perlakuan aset tetap tanah dan bangunannya baik dalam hal pengakuan, pengukuran/penilaian, serta penyajian / pengungkapannya dalam laporan keuangan. Hal ini selaras dengan penelitian Christian Morgan Moray, Harijanto Sabijono, Steven J. Tangkuman (2021) bahwa Pengakuan, Pengukuran/ Penilaian, Pengeluaran, Penyusutan aset, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan tentang aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Namun pada penelitian Graciela Tompodung, Jullie Sondakh, Meily Kalalo (2021) menyatakan masih terdapat kekurangan informasi mengenai penyusutan aset tetap yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, pada penelitian Iman Harris Wijaya T., Anggi Pratama, Oktarini Khamilah (2022) pada Kanwil DJKN Sumut juga masih ditemukan kesalahan dalam pencatatan aset tetap Bangunan yang seharusnya dialihkan kepada pihak lain. pos aset dan nilai aset yang telah dihentikan dari kegiatan

pemerintah yang masih dicatat meskipun aset tersebut telah dilepaskan.

Kampus Politeknik Negeri Bengkalis sebagai instansi resmi milik Negara/ pemerintah memerlukan pencatatan serta pengelolaan aset yang tepat dan benar sesuai prinsip Akuntansi dengan mengacu pada PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Aset Tetap. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Pada Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan akuntansi aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010

PP No. 71 Tahun 2010 merupakan peraturan pemerintah yang memuat tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penetapan PP 71 Tahun 2010 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07

PSAP 07 memuat tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual. Menurut Buletin Teknis No 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, PSAP 07 bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap

berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap. Perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
4. Gedung dan Bangunan;
5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
6. Aset Tetap Lainnya;
7. Konstruksi dalam Pengerjaan.

2.4 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

2.5 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

2.6 Penyusutan Aset Tetap

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 (Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua), Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama

masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

2.7 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP No.07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.8 Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2014) dalam (Windasari, 2021), “selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

3. Metode Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sekaran & Bougie, 2017) mendefinisikan bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata, contohnya catatan

wawancara, transkrip kelompok focus, jawaban pertanyaan terbuka, transkripsi rekaman video, laporan pengalaman sesuai dengan produk internet, artikel berita, dan semacamnya.. Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan akuntansi aset tetap Di Politeknik Negeri Bengkalis dan data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Politeknik Negeri Bengkalis. Penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis dengan Informan awal dipilih/ditentukan melalui cara *Sampling Purposive*. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memilih data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Bagian Pengelola Barang Milik Negara dan Bagian Keuangan di Politeknik Negeri Bengkalis.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Klasifikasi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Penggolongan serta kodefikasi barang yang dilakukan pada satuan kerja Politeknik Negeri Bengkalis masih meneruskan pencatatan yang terdahulu sehingga masih menggunakan regulasi yang terdahulu yang tercatat di CALBMN yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara dan menggunakan aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan, serta untuk nilai kapitalisasi setiap golongan barang berdasarkan aturan yang sudah berlaku.”

Selain itu, hasil wawancara dengan Staf Bagian Keuangan di Politeknik Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut:

“Penggolongan serta kodefikasi barang yang dilakukan pada satuan kerja Politeknik Negeri Bengkalis sudah menggunakan regulasi terbaru yaitu PP No. 71 Tahun 2010, dan masih meneruskan pencatatan yang terdahulu.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Regulasi yang dicatat di Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Politeknik Negeri Bengkalis masih menggunakan regulasi lama, sedangkan pelaksanaannya sudah menggunakan regulasi terbaru yang sesuai dengan aplikasi SIMAK BMN. Penggolongan dan pendataan aset berdasarkan kodefikasi barang sesuai dengan aplikasi SIMAK BMN yang di naungi oleh Kementerian Keuangan. Hanya saja, Staf Bagian BMN di Politeknik Negeri Bengkalis masih sering kewalahan dalam menentukan penggolongan aset tetap yang baru diperoleh kedalam aplikasi SIMAK BMN.

4.2 Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Aset tetap disini diperoleh dengan cara dibeli dan di catat sebesar harga perolehan dan bisa di kelompokkan sebagai aset tetap jika memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Selain itu, aset ini tujuannya untuk kegiatan

operasional dan bukan untuk dijual kembali. Aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis akan diakui apabila telah diterima dan telah ada didalam SIMAK BMN.”

Dalam hal memperoleh aset tetap Politeknik Negeri Bengkalis membuat perencanaan barang. Perencanaan tahun berikutnya dilakukan pada saat tahun berjalan dengan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing jurusan dan unit yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Pengadaan dilakukan melalui tender dan untuk mendapatkan pemenangnya diperoleh melalui Kelompok Kerja (Pokja), pengadaan tender dilakukan apabila pengadaannya diatas 200 Juta, Transaksi yang menggunakan akun aset harus dicatat Bagian Keuangan ke dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan Nomor SP2D sebesar nilai barang yang telah dibelanjakan dan disesuaikan dengan Bagian BMN melalui aplikasi SIMAK BMN. Bagian BMN mengimpor Arsip Data Komputer (ADK) BMN ke Bagian Keuangan untuk melakukan proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi ini dilakukan setiap tutup buku akhir bulan pada tanggal 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan wajib dilakukan proses pelaporan di KPPN maupun KPKNL.

Berdasarkan penjelasan diatas, Politeknik Negeri Bengkalis telah menerapkan pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAP 07, yang mana aset tetap akan diakui pada saat aset tetap tersebut telah diperoleh atau kepemilikannya telah berpindah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.3 Pengukuran Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis diukur berdasarkan nilai

perolehan yang sudah termasuk semua biaya pada saat perolehan aset tetap tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dasar pengukuran yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Bengkalis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memberikan aset tersebut. Sebagai contoh, didalam aplikasi SIMAK.

Table 4.4 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per 31 Des 2021 (dalam miliar)

Uraian Neraca	Intrakompetabel		Ekstrakompetabel	
	Rp	%	Rp	%
Peralatan dan Mesin	60.421.-	91,84%	-	0,00%
Gedung dan Bangunan	4.659.-	7,08%	-	0,00%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	702.-	0,00%	-	0,00%
Aset Tetap Lainnya	6.-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	65.790.-	98,92%	-	0,00%

Sumber: Data Olahan, 2022

BMN terdapat klasifikasi peralatan dan mesin TIK seperti Komputer dan peralatan dan mesin Non TIK seperti meubelair, pada saat terjadinya pembelian maka harga perolehan tersebut dihitung dengan mengakumulasikan harga dasar atau harga beli ditambah dengan PPN, setelah diakumulasikan maka nilai akumulasi tersebut yang akan dicatat di aplikasi SIMAK BMN.

Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila perkiraan aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.4 Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Perhitungan penyusutan aset tetap yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis sudah terotomatisasi dari Aplikasi SIMAK BMN sehingga tidak diperlukan lagi perhitungan penyusutan secara manual. Laporan penyusutan tersebut terdiri dari laporan penyusutan intrakomptabel dan laporan penyusutan ekstrakomptabel yang kemudian digabungkan menjadi laporan penyusutan gabungan, biasanya aset ekstrakomptabel itu untuk peralatan dan mesin yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).”

Aset intrakomptabel terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, jaringan, aset tetap dalam renovasi dan aset tetap lainnya yang memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin, serta yang memiliki nilai Rp. 25.000.000 untuk Gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Sedangkan aset ekstrakomptabel terdiri peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan yang memiliki nilai satuan dibawah minimum kapitalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai akumulasi penyusutan BMN untuk masing-masing perkiraan Neraca sudah otomatis dihitung menggunakan aplikasi SIMAK BMN sehingga Penyusutan Aset Tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sepenuhnya sesuai dengan SAP PP. No. 71 Tahun 2010. Hanya saja, dalam pencatatan di dalam CALBMN Politeknik Negeri Bengkalis tidak memisahkan antara nilai penyusutan aset tetap intrakomptabel dan penyusutan aset tetap ekstrakomptabel.

4.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Penghentian dan Pelepasan aset tetap di Polbeng dilakukan berdasarkan prosedur dan regulasi yang ada. Aset Tetap yang tidak memiliki manfaat lagi ataupun rusak memang perlu dihentikan dari kegiatan operasionalnya. Aset ini dikeluarkan dari catatan Neraca dan dicatat pada Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) yang kemudian di serahkan ke Bagian Keuangan untuk di konsolidasi menjadi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penghentian dan Pelepasan aset tetap di Polbeng berhubungan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).”

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan pencatatan transaksi Penghentian dan Pelepasan aset tetap dilakukan sesuai dengan PSAP 07 SAP PP No. 71 Tahun 2010 dimana aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun, dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dasar hukum yang dicatat masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.6 Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

“Seluruh informasi tentang aset tetap di ungkapkan dalam aplikasi SIMAK

BMN yang dituangkan dalam laporan BMN. Pengungkapan dasar penilaian aset di polbeng berdasarkan biaya perolehan Aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis disajikan pada akun aset tetap di neraca dan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).”

Bagian BMN di Politeknik Negeri Bengkalis membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) yang akan di serahkan ke Bagian BMN Per Semester. Politeknik Negeri Bengkalis pada akhir tahun menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan PSAP 07. Klasifikasi aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan PSAP 07 dan dicatat didalam SIMAK BMN. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua klasifikasi aset yang telah direkap bisa dicetak atau dilihat rinciannya. Penyusutan aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sudah terotomatisasi melalui aplikasi SIMAK BMN sehingga sudah sesuai dengan PSAP 07. Hanya saja, dalam pencatatan di dalam CALBMN Politeknik Negeri Bengkalis tidak memisahkan antara nilai penyusutan aset tetap intrakomptabel dan penyusutan aset tetap ekstrakomptabel. Pengungkapan aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan PSAP 07. namun ada beberapa informasi yang tidak di muat didalam CALBMN seperti metode penyusutan yang digunakan dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis.

5.2 Saran

Bagi Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu lebih terbuka dalam memberikan informasi, serta lebih meningkatkan monitoring dan ketetapan penempatan staf di masing–masing bidang sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang berkompeten dibidangnya. Bagi tenaga ahli akuntansi dan tenaga ahli bagian aset diharapkan untuk lebih mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di setiap proses pelaporan terutama pelaporan aset tetap. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi aset tetap diharapkan mampu mengumpulkan informasi yang lebih dan tidak hanya terfokus pada satu subjek penelitian saja, agar dapat mengangkat permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pencatatan dan pelaporan asset tetap dan dapat memberi gambaran solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi karena setiap pelaporan berbeda-beda permasalahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Amin, R. (2016, November). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 73.
- Eriz. (2020, Juli Jumat). *Ada Apa Ya..Proyek Infrastruktur Gedung Kuliah Poltek Bengkalis Sulit di Pantau*. Retrieved Mei Selasa, 2022, from RANAHRIAUCOM: <https://www.ranahriau.com/berita-13788-ada-apa-yaproyek-infrastruktur-gedung-kuliah-poltek-bengkalis-sulit-di-pantau.html>
- KSAP. (No. 07 Akuntansi Aset Tetap). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Lestari, I. D. (2021). *Penncatatan Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan*

- dan Aset Daerah(BPPKAD) Kabupaten Magelang. *Laporan Magang*.
- LPSE. (2020). *Pengumuman Lelang*. Retrieved Juni Selasa, 2022, from Kemendikbud.go.id: <https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc/4/lelang/10476025/pengumumanlelang>
- Ruliana, & Lubis, A. W. (2022, Juni). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 91.
- Sa'aduddin, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Aset Tanah dan Bangunan Berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone). *Skripsi*, 2.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moray, C. M., & dkk. (2021, Januari). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA*, 9(1), 434.
- T, I. H., & dkk. (2022, April). Evaluation of the Implementation of Fixed Assets Accounting at the North Sumatra DJKN Regional Office based on PSAP No.07 about Fixed Assets Accounting. *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 7(2).
- Tompodung, G., & dkk. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209.